

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

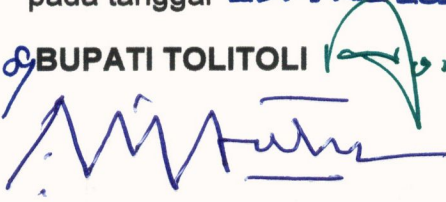
Nama : **MOH. SAHLAN, S.PI.**
NIP : 197607092002111001
Tempat/tanggal lahir : Manado, 09 Juli 1976
Pangkat/golongan ruang : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Kerja : Dinas Perikanan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Terhitung mulai tanggal : 31 Desember 2022

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal **25 APRIL 2023**

BUPATI TOLITOLI


h **AMRAN HI. YAHYA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Palu.
7. Peringgal.